



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAGAR DEWA
KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Lubai Nomor : 420 / 130 / Cabdin.RL / 2008 tentang usul Penegerian Kelas Jauh Sekolah Dasar 2 Pagar Dewa dengan Sekolah Induk SDN Pagar Dewa menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Pagar Dewa Kecamatan Lubai, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Rambang Lubai layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAGAR DEWA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pagar Dewa yang berkedudukan di Dusun 4 Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 2 Pagar Dewa sebagaimana pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri 2 Pagar Dewa dengan Sekolah induk SDN Pagar Dewa

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal ~~15-10~~ 2009

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal ~~15 Oktober~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS